

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai yang terletak di desa Tabak Kanilan. Adapun keberadaan dari KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah sebagai mitra kerja dari instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat kecamatan dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintah, khususnya dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).⁵¹

a. Alamat, Batas dan Luas KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai terletak di jalan pp dinan no.8 Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Telp. 08565351452/081257356044.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai secara geografis berbatasan dengan:

Sebelah utara : Pemakaman Khatolik

Sebelah timur : Jalan PP Dinan

Sebelah selatan :Jalan Pemakaman Khatolik

⁵¹ *Arsip Profil KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai.*

Sebelah barat : Gedung sekretariat PPK GB Awai.

Kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai terletak di sebidang tanah yang mempunyai luas:

Ukuran Panjang :192 M

Lebar :16 M

Luas :12 M

b. Visi dan Misi serta Tugas dan Fungsi dari KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai

Visi :

Terwujudnya keluarga yang beriman,bertaqwa kepada allah swt, cerdas, sakinah, mawaddah warahmah.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas keluarga sakinah
2. Meningkatkan keharmonisan rumah tangga dengan pelayanan BP 4
3. Meningkatkan kualitas bimbingan keagamaan dan Pendidikan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah keagamaan
5. Memberdayakan Lembaga keagamaan
6. Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar toleransi.

Tugas dari kantor KUA pada realitanya tidak hanya menangani pencatatan pernikahan saja, akan tetapi tugas dari KUA sendiri ada banyak. Tugas utama dari KUA telah di atur secara khusus di dalam

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain: Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pada Pasal 2 Jo. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Nikah, Serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

i. Pelayanan ketata usahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.⁵²

Dari penjelasan pasal di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi dari KUA dapat di kelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsifan pengetikan dan manajemen rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial keagamaan, serta pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵³

Selanjutnya sebagai lembaga instansi pemerintah yang bersifat vertikal (*non otonomi*) maka KUA menjalankan tugas yang diperincikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan kantor, yang meliputi:
 - a. Menerima surat dan mengarahkan surat.

⁵² Ibid, Pma Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Hlm. 3

⁵³ Qustulani Muhammad, *Manajemen Kua Dan Peradilan Agama*, (Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018) Hlm .42

- b. Menyelesaikan surat.
 - c. Melakukan pengetikan dan pengadaan surat.
 - d. Pendistribusian surat.
 - e. Menyimpan surat dan memelihara surat.
 - f. Menata kearsipan.
2. Melaksanakan pengurusan dan tata usaha keuangan, meliputi
- a. Melaksanakan penerimaan.
 - b. Melaksanakan pengadministrasian/pembukuan.
 - c. Melaksanakan penyaluran.
 - d. Membuat laporan.
3. Melaksanakan urusan rumah tangga kantor, meliputi:
- a. Mengatur dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor.
 - b. Memelihara inventaris kantor.
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.
 - d. Merencanakan dan mengusahakan keperluan kantor.
 - e. Mengadakan perlengkapan sarana kantor.
 - f. Melakukan absensi pegawai kantor.
4. Mengumpulkan dan mengelola data NTCR, pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, manasik haji dan kesejahteraan sosial.

5. Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan dibidang NTCR, pembinaan perkawinan, kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, manasik haji dan kesejahteraan sosial.
6. Menyajikan data di bidang NTCR, pembinaan perkawinan, kemesjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, manasik haji dan kesejahteraan sosial.
7. Membuat susunan program kegiatan dan membuat laporan pelaksanaannya.
8. Melaksanakan kegiatan kepenghuluan, yaitu:
 - a. Mencatat penggunaan blanko NCTR.
 - b. Melakukan pencatatan NTCR, dan membuat laporan NTCR.
 - c. Memeriksa catin, wali nikah, serta persaratan administrasi dan penuhi dalam daftar pemeriksaan nikah.
 - d. Membuat pengumuman nikah menggunakan blanko NCTR
 - e. Dan lain-lainnya yang berhubungan dengan NCTR.
9. Melakukan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, manasik haji dan kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. Memberi bimbingan kepada pengurus mesjid, langgar dan mushola dalam hal pengelolaan.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sosial mesjid.
 - c. Melakukan pendataan tanah wakaf, pembinaan nazir, melakukan bimbingan perwakafan dan proses sertifikasi tanah wakaf.

- d. Melakukan bimbingan/tuntunan zakat, ibadah sosial, dan ibadah haji.
 - e. Membuat laporan kemasjidan, zakat, wakaf serta ibadah sosial.
10. Mengumpulkan dan menghimpun perundang-undangan, edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan ke KUAan.
 11. Turut berperan dalam melaksanakan pembinaan kerukunan beragama.
 12. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kementerian agama kabupaten/kota serta instansi yang bersifat lintas sektoral.
- c. Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Saat ini personil pegawai Negri sipil (PNS) yang bertugas pada kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai ada 2 orang yang terdiri dari kepala KUA, dan penyuluh agama. Serta 1 orang sebagai tenaga admin umum. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut:

TABEL.4.1 INFORMASI PENGAWAI KUA

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs.H.Zainal Arifin	196502202005011001	Kepala KUA
2	Gunawan,S.Pd.I	197804022014111001	Penghulu (fungsional khusus)
3	Rahmat Azhari,Amd.kom	-	Admin umum

B. Penyajian data

Berdasarkan hasil data wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan kepada pihak yang terkait, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Zainal Arifin

Pekerjaan : Kepala Kua. Kec. Gunung Bintang Awai

No. Hp : 08565351452

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan terkait peran KUA dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peranan penting terhadap kehidupan muslim muallaf pasca menikah ,beliau merasa sudah sesuai dan sudah berjalankan dalam beberapa tahun terakhir dengan dibuatnya program pembinaan muallaf yang kemudian diberi nama majlis muallaf al hijrah.

Sampai saat ini sudah tercatat 258 muslim muallaf yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai oleh karena itu kami merasa perlu ada perhatian khusus terhadap muslim muallaf ini melihat wilayah kecamatan tabak kanilan yang mayoritas non muslim serta minimnya pengajar agama yang dapat mempengaruhi dari para muslim muallaf yang baru memeluk agama islam.

Beliau juga menjelaskan, karna wilayah kecamatan yang cukup luas kami membagi wilayah kecamatan menjadi tiga lokasi yaitu pertama Desa Tabak Kanilan Terhimpun Di Dalam Nya Ruhing Raya, Sarimbuah, Sire, Muka Haji, Dan Kayumban. Kedua Patas, Terhimpun Di Dalamnya Desa Sei Paken, Desa Muara Singan, Desa Lowir, Patas Dua (Buyui) Dan Desa Bintang Ara. Dan Ketiga Palu Rejo Terhimpun Di Dalam Nya Desa Wayun, Desa Gagatur Desa Bipak Kali, Dan Desa Ugang Sayu. Kemudian tatacara kami memberi pembinaan adalah dengan cara mengumpulkan muslim musllaf di masing-masing desa dengan mengatur jadwal yang di sepakati , kemudian memberikan pembinaan dengan metode ceramah yang di lanjutkan dengan tanya jawab. Yang mengacu pada buku modul yang telah kami susun berdasarkan kitab- kitab ulama ahlusunah wal jamaah. Materi yang di berikan dalam pembinaan berisikan tentang pelajaran akidah, fikih ibadah dan fikih munakahat meliputi hak

dan kewajiban suami istri, hingga membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran agama islam.

Selanjutnya selama memberikan pelayanan pembinaan ada beberapa hal yang kami rasakan sangat membantu yaitu adanya respon positif dari para masyarakat muslim muallaf yang akan mempermudah bagi kami untuk memberikan pendekatan terhadap mereka, selain itu pada sebagian wilayah sudah dapat mengakses media sosial sehingga menimbulkan peluang bagi kami untuk dapat memberikan pembinaan menjadi maksimal.

Namun walaupun demikian tetap saja kami juga merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan pembinaan tersebut hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya karena program pembinaan ini keluarga muallaf ini masih terbilang baru tentu masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya di antaranya yang sangat kami rasakan adalah kurangnya tenaga pengajar di beberapa titik pembinaan hal ini juga didukung dengan sulitnya medan menuju lokasi pembinaan yang masih terbilang cukup ekstrem selain itu ada juga di beberapa lokasi yang para masyarakat muslim muallaf yang masih kurang antusias dalam mengikuti kegiatan ini terlebih pada muslim muallaf laki-laki yang masih terikat harus bekerja mencari nafkah. Kendala internal yang kami rasakan juga adalah kurangnya dana bantuan yang kami dapatkan sehingga dapat menghambat kami dalam menjalankan tugas kami selaku kantor urusan agama.

Walaupun demikian kami selalu berusaha memberikan pelayanan pembinaan dengan baik di antara upaya yang kami lakukan adalah pada kendala jarak lokasi pembinaan yang sulit di tempuh dan jauh itu kami siasati dengan menunjuk salah seorang yang kami anggap layak memberikan materi dan mudah kami ajak komunikasi sehingga menghemat waktu kami kelokasi tersebut. Kemudian pada kendala keuangan kami tidak hanya menunggu dana dari pusat saja melainkan kami beberapa instansi yang kiranya dapat membantu sehingga nantinya dapat memberikan dana tambahan pembangunan program ini.⁵⁴

b. informan 2

1) identitas informan

Nama : Gunawan, S.Pd.I

Pekerjaan : Penyuluh Agama

No. Hp : 081256919241

2) Uraian

Menurut responden KUA sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat , KUA tidak hanya menjadi tempat administrasi pernikahan saja bagi masyarakat tetapi lebih dari pada itu KUA menjadi tempat

⁵⁴ H. Zainal Arifin, Kepala Kua. Kec. Gunung Bintang Awai, Tabak Kanilan, dilaksanakan pada pukul 10:00 pada tanggal 23 April 2022.

konsultasi keagamaan dan penggerak kegiatan keagamaan. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi KUA yang sudah diatur di dalam undang-undang diantaranya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dan keputusan menteri agama RI No. 3 tahun 1999 tanggal januari 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.

Terkait peran KUA dalam memberikan pelayanan terhadap pemberdayaan muslim muallaf kua sendiri melaksanakan program pembinaan keluarga yang diberi nama majlis muallaf alhijrah. Program ini secara garis besar dibagi ke tiga titik wilayah yang masing- masing wilayah tersebut menjadi pusat pembinaan. Selain itu kami juga membuat panduan atau modul dalam memberikan pembinaan sehingga tujuan yang ingin di gapai dapat tercapai dan lebih terarah. Secara garis besar materi yang di sampaikan terbagi kepada materi ketauhitan, fikih ibadah, dan perkawinan yang mana nantinya menjadi dasar membentuk keluarga muallaf yang harmonis berdasarkan ajaran islam.

Selain itu dalam penerapannya secara garis besar dalam memberikan pelayanan pembinaan KUA menggunakan metode pendekatan yaitu metode ceramah , seminar keagamaan, pembinaan melalui media sosial dengan mengirimkan audio dan video pembelajaran, hingga diskusi tanya jawab. Dalam penerapannya KUA tidak hanya bergerak sendiri

dalam memberikna pembinaan namun di bantu oleh penghulu non pns dan juga sebagian tokoh masyarat daerah sekitar. Selain itu kami juga didukung oleh kepala desa di tempat kami memberi pembinaan.

Dalam perjalanannya salah satu faktor pendukung yang KUA rasakan paling membantu adalah mudahnya sekarang mengakses media sosial hampir setiap orang memiliki handphone oleh karena itu melihat adanya peluang begitu besar pada media sosial maka dalam mengoptimalkan pelayanan KUA berinisiatif memaksimalkan pelayanan pembinaan melalui media sosial.

KUA mengalami beberapa kendala dalam memberikan pelayanan pembiaan keluarga harmonis diantaranya yaitu kendala pada pencetakan modul materi bimbingan yang masih kurang dana sehingga dapat meghambat sarana dan prasaranan pembinaan. Selain itu ada juga kendala dari para muallaf salah satunya kendala pada waktu mereka yang mana mereka harus bekerja hal itu juga mempengaruhi kedatangan mereka seperti pada musim Bertani, menyedap karet, dan memotong pohon. beserta itu juga ada juga kendala pada jaringan internet sehingga apabila kami memberikan pelayanan di media sosial menjadi tidak maksimal.⁵⁵

⁵⁵ Gunawan, Penyuluh Agama, Wawancara Pribadi, Ruhing Raya, dilaksanakan pada pukul 09:00 pada tanggal 28 april 2022

c. Informan 3

1) identitas informan

Nama : Suterno.S.Sy

Pekerjaan : Penyuluh Agama Non PNS

No. Hp : -

2) Uraian

Menurut pendapat informan, KUA telah menjalankan pelayanan bimbingan terhadap keluarga muallaf di Kecamatan Gunung Bintang Awai. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa beliau ikut aktif dalam program tersebut sebagai pemberi materi.

Kemudian beliau juga menerangkan terkait pelaksanaan pemberian pelayanan bimbingan yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, selain itu beliau juga memberikan gambaran pada saat memberikan materi di lapangan di mana pada saat beliau memberi pembinaan di mana kebanyakan yang mengikuti kegiatan pembinaan adalah muslim muallaf perempuan sedangkan muslim muallaf pria kurang mengikuti kegiatan.

Selain itu beliau juga menerangkan bahwa terdapat kendala yang lain yang di rasakan seperti sulitnya medan jalan yang di tempuh ke beberapa desa tempat memberi pembinaan.⁵⁶

⁵⁶ suterno, Penyuluh Agama Non PNS, wawancara pribadi, Tabak Kanilan, dilaksanakan pada pukul 15:00 pada tanggal 11, mei 2022.

d. Informan 4

1) identitas informan

Nama : Gema Yuliani

Pekerjaan : Ibu Rumah tanga

No. Hp : -

2) Uraian

Beliau adalah seorang muallaf yang telah memeluk islam selama 8 tahun, beliau mengemukakan bahwa setelah memeluk islam dan melangsungkan pernikahan belum pernah sama sekali mendapat pembinaan tentan keagamaan. Beliau merasa sangat senang pada saat diadakan program khusus bagi para muallaf yang diselenggarakan oleh KUA, karena dengan adanya program ini menembah wawasan keagamaan terkhusus kepada beliau yang baru memeluk ajaran islam.

Pada saat peneliti enanyakan terkait bagaimana pelaksanaan pelayanan pembinaan yang dilakukan oleh KUA, beliau mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan sudah sangat baik dengan pemateri menyampaikan isi materi kemudia kami mendengarkan apa yang disampaikan selain itu kami juga diberi buku mudul pembelajaran sehingga mempermudah bagi kami untuk mengulang kembali apa yang disampaikan, tidak hanya itu dimedia sosial seperti whatsapp grub kami

juga diberikan beberapa materi seperti bacaan singkat seputar keagamaan dan video keagamaan.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait kendala yang dialami selama mengikuti kegiatan, beliau mengemukakan bahwa terkadang karena harus mengurus anak-anak sehingga terkadang tidak dapat memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri.⁵⁷

e. Informan 5

1) identitas informan

Nama : Opolonius/Abdul Hadi

Pekerjaan : Petani

No. Hp : -

2) Uraian

Beliau adalah seorang muallaf yang telah memeluk islam selama 35 tahun, ketika peneliti menanyakan terkait pelaksanaan pelayanan pembinaan keluarga muallaf yang dilakukan oleh KUA, beliau menguraikan bahwa pelayanan pembinaan yang diberikan kua sudah cukup baik, beliau juga merasa diperhatikan setelah memeluk agama islam, karena memang dahulu beliau belum mengenal agama islam secara mendalam hanya mempelajari dari beberapa buku keislaman saja.

⁵⁷ Gema yuliani, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, sarimbuah, dilaksanakan pada pukul 14:30 pada tanggal 07 Mei 2022

Selain cara penyampaian materi yang dilakukan dengan baik oleh KUA kami juga diberikan buku modul pembelajaran sehingga mempermudah dalam mengulangi kembali apa yang telah disampaikan.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan apakah dalam mengikuti kegiatan beliau memiliki kendala, beliau kemudian mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang beliau rasakan ketika mengikuti kegiatan pembinaan karena beberapa kegiatan dilakukan siang hari maka saya tidak dapat mengikuti kegiatan karena harus berkerja mencari nafkah dan pada saat sore saja bisa pulang ke rumah. Namun beliau juga mengatakan bahwa KUA juga menanggapi terkait hal itu dengan mengadakan kegiatan pada malam hari.⁵⁸

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data di lapangan yang telah diperoleh oleh peneliti, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tulis sebelumnya.

1. Peran dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam memberikan pembinaan keluarga harmonis terhadap keluarga muallaf .

⁵⁸ Opolonius, Petani, wawancara pribadi Sarimbuah, di laksanakan pada pukul 18:00 pada tanggal 10 Mei 2022.

Berdasarkan penyajian data di atas, diketahui bahwa KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki peranan besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus di dalam bidang keagamaan. KUA juga menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas dari kementerian agama di masyarakat sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan :

Pasal 1 :

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sebagai pelaksanan teknis kementerian agama tentu KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki beberapa tugas yang telah di tentukan salah satunya adalah melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Di mana KUA memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat, baik berupa seminar seputar pernikahan maupun menjadi tempat konsultasi bagi pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah.

Kata sakinah dapat juga diartikan sebagai kehidupan rumah tangga yang harmonisan yang memiliki definisi suatu pernikahan yang telah mencapai tujuan yaitu telah mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman dan kecukupan dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al-qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar-rum: 21)

Tentunya dalam membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah dan hal ini menjadi suatu kewajiban bagi pasangan suami istri namun demikian KUA juga memiliki peranan yang besar dalam mewujutkannya.

Menurut peneliti dalam memberikan pelayanan pembinaan keluarga harmonis KUA harus berlandaskan kepada ajaran islam baik yang telah diterangkan secara langsung di dalam al-Quran atau yang termuat di dalam Hadis, adapun konsep-konsep dalam membangun keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

Pertama dalam keluarga harus menimbulkan rasa kasih dan sayang sebagaimana di sebutkan di dalam al-Quran

....وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

Artinya: “...dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (

QS. Ar-rum: 21)

Kedua Suami- istri harus menjalankan kewajian masing-masing firman Allah

swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (QS. An-nisa: 19)
 Ketiga hendaklah menimbulkan Hubungan antara suami istri yang saling

membutuhkan Firman Allah di dalam alquran surah al-baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Keempat Adanya upaya mewujudkan keluarga harmonis firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS.al-Mâidah:2)

Adapun cara cara dalam mewujudkan keluarga harmonis sebagai berikut:

- 1) Adanya saling pengertian antara suami istri
- 2) Saling menerima kenyataan
- 3) Saling melakukan penyesuaian diri
- 4) Melaksanakan asas musyawarah
- 5) Saling memaafkan

Berdasarkan data yang peneliti dapat di lapangan, wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai terdapat 258 muslim muallaf yang tercatat di KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai. Melihat banyak nya muslim muallaf yang terdapat di kecamatan gunung bintang awai KUA merasa perlu adanya perhatian lebih terdapat para muallaf tersebut terlebih juga karena para muallaf terebut belum mengenal dan memahami agama yang baru meleka yakini. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi swt. Yang meberikan kewajiban kepada sorang muslim untuk mengayomi saudara muallaf yang lain:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ

مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ

أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka"

Selanjutnya menurut peneliti berdasarkan data di lapangan yang KUA telah menjalankan peranya dan tanggung jawabnya dalam membentuk keluarga muallaf agar menjadi keluarga yang harmonis sesuai dengan ajara islam yaitu dengan membuat program pembinaan yang disebut majlis muallaf al-hijrah di mana dalam pelaksanaannya KUA memberikan pengetahuan seputar ajaran islam dan konsep membina keluarga harmonis yang sesuai dengan ajaran islam.

Kemudian menurut peneliti dalam menerapkan suatu program keberhasilan merupakan suatu yang dianggap penting karena itu merupakan suatu tujuan, setidaknya ada beberapa pendekatan yang dianggap efektif dalam menjalankan program pelayanan pembinaan keluarga muallaf agar menjadi maksimal yaitu pendekatan prosedur manajemen, yang dalam prakteknya harus benar-benar menyiapkan mualai dari penjadwalan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan pengamatan peneliti KUA Kecamatan Gunung

Bintang Awai telah melaksanakan pendekatan tersebut mulai dari menyusun jadwal pembinaan yang telah dilakukan dengan memusyawarakan langsung Bersama para muallaf , kemudian tidak lupa pula KUA melakukan beberapa persiapan perencanaan mulai dari modul materi, lokasi pembinaan, dan lain sebagainya, selanjutnya KUA juga melaksanakan proses pengawasan hal ini dapat terlihat dari beberapa upaya yang telah KUA lakukan salah satunya adanya kunjungan langsung ke beberapa titik pembinaan yang dianggap perlu, dan terakhir KUA juga selalu mengadakan evaluasi baik secara langsung maupun melalui media sosial salah satunya whatsapp grub.

Adapun sistem yang dilaksanakan KUA dalam memberikan pembinaan adalah dengan membagi wilayah kecamatan menjadi tiga lokasi yaitu pertama Desa Tabak Kanilan Terhimpun Di Dalam Nya Ruhing Raya, Sarimbuah, Sire, Muka Haji, Dan Kayumban. Kedua Patas, Terhimpun Di Dalamnya Desa Sei Paken, Desa Muara Singan, Desa Lowir, Patas Dua (Buyui) Dan Desa Bintang Ara. Dan Ketiga Palu Rejo Terhimpun Di Dalam Nya Desa Wayun, Desa Gagatur Desa Bipak Kali, Dan Desa Ugang Sayu. Menurut peneliti membagi wilayah kecamatan yang cukup besar menjadi tiga wilayah pembinaan adalah jalan yang baik hal ini dapat meningkatkan efektifitas pembinaan berdasarkan dari masing-masing kondisi wilayah yang berbeda seperti yang peneliti lihat langsung di lapangan di beberapa wilayah yang maju maka KUA dalam memberikan pembinaan menerangkan materi yang lebih mendalam dalam setiap pertemuannya hal ini dilakukan karena melihat kondisi masyarakat

muallaf yang sudah lumayan menganal dengan ajaran agama islam adapun sebaliknya bagi wilayah yang tertinggal maka KUA memberikan materi pembinaan yang lebih mendasar.

Kemudian tata cara KUA memberi pembinaan adalah dengan cara mengumpulkan muslim musllaf dimasing-masing desa dengan mengatur jadwal yang disepakati , kemudian memberikan pembinaan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang mengacu pada buku modul yang telah KUA susun berdasarkan kitab- kitab ulama ahlusunah wal jamaah. Materi yang di berikan dalam pembinaan berisikan tentang pelajaran akidah, fikih ibadah dan fikih munakahat meliputi hak dan kewajiban suami istri, hingga membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran agama islam. Dalam pelaksanaannya peneliti menilai sudah cukup baik namun agar lebih optimal menurut peneliti KUA dapat melakukan evaluasi pemahaman materi terhadap para muallaf, hal ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kemampuan pemahaman para muallaf dalam memahami materi yang telah di sampaikan.

2. faktor pendukung dan penghambat, serta solusi kantor urusan agama Kecamatan Gunung Bintang Awai diberikan dalam memberikan pelayanan pembinaan harmonis terhadap keluarga Muallaf.

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelayanan pembinaan yang dilakukan oleh KUA

yang pertama menurut informan 1 bahwasanya program ini masih terbilang baru dan hanya berjalan satu tahun ini tentu banyak terdapat kekurangan terlebih pada tiap lokasi memiliki kendalanya tersendiri sehingga perlu banyak penyesuaian agar mencapai hasil yang maksimal, selain itu kekurangan tenaga pengajar yang juga mempersulit dalam memberikan pelayanan pembinaan.

Beliau juga menambahkan bahwa di beberapa desa masih memiliki jalur akses yang sulit hal ini juga di iakan oleh responden 2 dan 3 yang ikut aktif dalam memberikan pelayanan pembinaan, selain itu KUA masih merasa kekurangan dana dalam melaksanakan program ini sehingga berdampak pada gaji para pemateri, uang teranfortasi, pencetakan modul materi pembinaan dan lain sebagainya. Selain kendala yang telah disebutkan tadi ada juga terdapat kendala yang mendatang seperti pada saat musim panen para masyarakat akan sibuk keladang sehingga proses pembinaan harus di liburkan hal ini juga di iakan oleh responden 4 dan 5.

Selain beberapa kendala yang telah disebutkan di atas peneliti juga menemukan beberapa faktor pendukung pertama adanya respon yang baik dari para muslim muallaf sehingga mempermudah bagi KUA untuk melaksanakan pelayanan pembinaan, dan kedua mudahnya mengakses media sosial sehingga menjadi peluang bagi KUA dalam memaksimalkan pelayanan pembinaan.

Menurut hasil data yang peneliti dapat di lapangan ada beberapa solusi yang dilakukan oleh KUA yang berdasarkan dari hasil evaluasi selama memberi pembinaan pertama pada kendala jarak dan medan jalur yang terbilang sulit KUA sekarang menunjuk seorang tokoh masyarakat yang mampu dan di anggap sijas dalam memberikan pembinaan serta mudah di ajak komunikasi, kedua pada masalah pendanaan sekarang KUA tidak hanya menanti bantuan dari pusat namun menambah pendanaan dari luar dengan menyebarkan proposal bantuan dana kebeberapa instansi yang terkait dan beberapa perusahaan dalam wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai. Menurut peneliti apa yang telah di lakukan KUA sudah cukup maksimal dalam mengatasi masalah pendanaan namun alangkah lebih baik lagu apabila seluruh masyarakat muslim juga membantu dalam pelaksanaan program ini sehingga masalah pendanaan ini akan terselesaikan sebagai mana firman Allah swt:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka."(QS.Al-Baqarah: 262).

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa seorang muslim haruslah selalu membantu saudara muslimnya yang lain selain itu juga mereka akan mendapat balasan ke baikan dari Allah swt.

Ketiga KUA juga mulai memaksimalkan media sosial seperti whatsapp dan facebook sebagai media yang membantu dalam proses pelayanan pembinaan terhadap keluarga muallaf. Memang tidak bisa di pungkiri bahwa perkembangan teknologi pada masa sekarang ini sangat pesat salah satunya media informasi yang begitu praktis maka seharusnya sebagai seorang muslim harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin sebagai mana firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS, Ali-Imran:104)

Keempat di beberapa wilayah juga mulai ada dibuat jadwal pembinaan tambahan yaitu di lakukan pada waktu malam khusus bagi muslim muallaf laki-laki yang bekerja pada siang hari seperti yang terdapat di desa ruhing raya hal ini seperti yang diutarakan oleh responden 5 menurut peneliti dengan memberikan tambahan jadwal seperti ini tentu akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan.